



PUTUSAN
Nomor 27/PDT/2016/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YUSRAN TANAYA, bertempat tinggal di Toko Emas Diamond, Jalan Simpang Sudimampir II Rt. 19. No. 1 Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. MASDARI TASMIN, SH. MH., H. IDEHANI, SH. CHARLET ORIZA SATIVA, SH., MUHAMMAD SYAH DAN, SH., dan MUHAMMAD RAMADHANI, SH. semuanya Advokat dan Advokat Magang pada kantor Hukum DR. Masdari Tasmin, SH.MH., berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) No. 1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2015, yang selanjutnya disebut Pemanding – semula Penggugat;

m e l a w a n

1.-----A

HLI WARIS ALIMIN TANTRI (Alm),

1.1.-----N

y. Serly, beralamat di Jalan Veteran No. 46A RT. 21/17 Kelurahan Sei Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

1.2.-----B

enny Tantri Tan, beralamat di Jalan Veteran No. 46A RT. 21/17 Kelurahan Sei Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

1.3.-----J

emmy Tantri, beralamat di Jalan Veteran No. 46A RT. 21/17 Kelurahan Sei Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

1.4.-----H

erry Umar, beralamat di Jalan Veteran No. 46A RT. 21/17 Kelurahan Sei Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 27/PDT/2016/PT BJM



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. FAHMI AMRUSYI, S.H., M.H. & Rekan, Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan A. Yani Km. 4,5 No. 56 RT. 21 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2015, yang selanjutnya disebut Terbanding I – semula Tergugat I;

2.-----A

RIF RAHMAN (Toko Putri Amalia), beralamat di Jalan Grilya Komplek Geraha Mahatama No. 11, RT. 24, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. FAHMI AMRUSYI, S.H., M.H. & Rekan, Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan A. Yani Km. 4,5 No. 56 RT. 21 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2015, yang selanjutnya disebut Terbanding II – semula Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- 1.-Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 27/Pdt/2016/PT BJM. tanggal 7 Maret 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- 2.-Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 17 Desember 2015, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Memperhatikan dan mengutip segala uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 17 Desember 2015, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.221.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 62/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, ternyata tanggal 21 Desember 2015 Kuasa Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 62/Pdt.G/2015/PN Bjm tanggal 17 Desember 2015;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 62/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding – semula Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I – semula Tergugat I dan kepada Kuasa Terbanding I – semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 28 Desember 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca memori banding tanggal Januari 2016 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Januari 2016;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 62/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding I – semula Tergugat I dan kepada Kuasa Terbanding II – semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 14 Januari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca kontra memori banding tanggal 12 Pebruari 2016 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II – semula Tergugat II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 15 Pebruari 2016;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 62/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 22 Pebruari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor : 62/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding – semula Penggugat, kepada Kuasa Terbanding I – semula Tergugat I dan kepada Kuasa Terbanding II – semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 3 Pebruari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 27/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal Januari 2016 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* keliru mempertimbangkan putusan Nomor 62/Pdt.G/2015/ PN Bjm, pada halaman 20-21, karena surat bukti Tergugat I/Terbanding I bertanda T.1-1 berupa *Memorie Peninjauan Kembali*, adalah tidak relevan dengan materi pokok perkara *a quo*. Surat bukti T.I-1 bukan merupakan putusan pengadilan, hanya sekedar membuktikan Tergugat I/Terbanding I mengajukan *Peninjauan Kembali* atas Putusan Mahkamah Agung RI No.2895 K/Pdt/2013, tanggal 25 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak akan menimbulkan putusan yang saling bertentangan;

2. -----Bahwa permohonan *Peninjauan Kembali* atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak menanggukhan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Sehingga dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 72/Pdt.G/2012/PN.Bjm, tanggal 21 Februari 2013, jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 24/PDT/2013/PT.Bjm, tanggal 17 Juni 2013, jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2895 K/Pdt/2013, tanggal 25 Juni 2014, dimana Terbanding I sebagai pihak Penggugat yang kalah, dan dalam putusan sebagaimana dimaksud hanya bersifat *Declaratoir*, maka sungguh berhaklah Pembanding mengajukan gugatan baru sebagaimana dalam perkara *a quo* agar *Judex Facti* dapat memerintahkan untuk melaksanakan isi putusan tersebut;

3. Bahwa dikarenakan Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* terkait dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I/Terbanding I, sebagaimana alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pembanding sebelumnya, maka sudah sepatutnya dalam pokok perkara gugatan *a quo* juga dipertimbangkan secara hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut (selengkapny dalam memori banding terlampir dalam berkas perkara) Pembanding – semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62/Pdt.G/2015/PN Bjm tanggal 17 Desember 2015 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mengabulkan gugatan Pembanding – semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II – semula Tergugat II dalam kontra memori banding tanggal 12 Pebruari 2016 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa alat bukti dari Tergugat I/Terbanding I **bertanda T.I-1** yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah sudah tepat dan benar, karena berdasarkan alat bukti tersebut telah ditemukan NOVUM (bukti baru) YANG MENENTUKAN UNTUK MEMBATALKAN isi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin sebelumnya (Nomor: 72/Pdt.G/2012/PN.Bjm Nomor: 24/Pdt/2013/PT.Bjm tanggal 17 Juni 2013 jo Putusan Mahkamah Agung RI No : 2895 K/Pdt/2013 Tanggal 25 Juni 2014 sehingga tidak hanya sekedar membuktikan Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara a quo;
2. Bahwa dengan bukti **bertanda T.I-1** tersebut membuktikan bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 72/Pdt.G/2012/PN.Bjm tanggal 21 Pebruari 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 24/Pdt/2013/PT.Bjm tanggal 17 Juni 2013 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2895 K/Pdt/2013 tanggal 25 Juni 2014 telah DIAJUKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK), sehingga menurut hukum perkara gugatan a quo masih digantungkan (AANHANGING GEDING) pemeriksaannya dalam Permohonan Peninjauan Kembali tersebut;
3. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) SUDAH TEPAT DAN BENAR;
4. Bahwa putusan perkara sebelumnya (NOMOR : 72/PDT.G/2012/PN.BJM TANGGAL 21 PEBRUARI 2013 jo PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN NOMOR : 24/PDT/2013/PT.BJM TANGGAL 17 JUNI 2013 jo PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 2895 K/PDT/2013 TANGGAL 25 JUNI 2014) **TIDAK DAPAT DILAKUKAN EKSEKUSI** (NON EKSEKUTABEL), karena kedudukan hukum Penggugat/Pembanding dalam perkara tersebut adalah sebagai pihak TERGUGAT, sehingga putusan dimaksud tidak dapat dilakukan eksekusi (non eksekutabel) karena pihak Penggugat/Pembanding berkedudukan hanya sebagai TERGUGAT dalam perkara tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 27/PDT/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa menurut hukum sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang berisikan diktum PERNYATAAN (DECLARATOIR) bahwa Penggugat/Pembanding (YUSRAN TANAYA) dinyatakan sebagai pemilik atas Ruko (obyek sengketa) dan tidak ada putusan dengan diktum PENGHUKUMAN (CONDEMNATOIR) kepada Tergugat I/Terbanding I untuk menyerahkan Ruko (obyek sengketa) maka sepanjang itu pula Penggugat/Pembanding MENURUT HUKUM TIDAK BERHAK untuk dinyatakan sebagai pemilik sah atas Ruko (obyek sengketa) dimaksud;

6. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada halaman 20 s/d 21 yang menyatakan *"apabila dilakukan pemeriksaan pokok perkara akan dapat menimbulkan putusan yang saling bertentangan yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak-pastian hukum, karena putusan yang dijatuhkan belum tentu sama dengan putusan Peninjauan Kembali tersebut, atau bahkan bisa saling bertentangan atau berlawanan"*. Pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, karena dengan tidak dipertimbangkannya lagi pokok perkara dalam perkara a quo (eksepsi Tergugat I dikabulkan) adalah untuk menghindari kemungkinan adanya 2 (dua) putusan yang saling berbeda;

7. Bahwa selain itu pula terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang berperkara dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62/Pdt.G/2015/PN Bjm, tanggal 17 Desember 2015 yang dimohonkan banding dihubungkan dengan memori banding dari Kuasa Pembanding – semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I – semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding I – semula Tergugat I, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama alasan dan bukti yang diajukan sebagai dasar dan untuk mendukung Ahli Waris ALIMIN TANTRI (alm):

- 1.-----Ny. SERLY;
- 2.-----BENNY TANTRI TAN;
- 3.-----JEMMY TANTRI;
- 4.-----HERRY UMAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ARIF RAHMAN dalam mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 72/Pdt.G/2011/PN Bjm, tanggal 21 Pebruari 2013, jo. putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 24/PDT/2013/PT.BJM, tanggal 17 Juni 2013, jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2895 K/Pdt.2013, tanggal 25 Juni 2014, yaitu berupa bukti:

1.-----Surat Penyerahan Toko tanggal 1 September 2010, pihak yang menyerahkan TAN HOK TIN dan pihak yang menerima YUSRAN TANAYA/Ny. MELIANA. Obyek yang diserahkan berupa Toko Mas Diamond berukuran panjang ± 4 (empat) meter dan lebar $\pm 3 \frac{1}{2}$ (tiga satu per dua) meter, berlantai 3 (tiga) terletak di Ujung Murung No. 1 Banjarmasin dengan bukti kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1318 atas nama ALIMIN TANTRI;

(catatan : Bukti Surat Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1318 atas nama ALIMIN TANTRI, dalam surat Penyerahan Toko tersebut di atas tidak terdapat penerima dan tanda tangannya);

2.-----Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1318 atas nama Pemegang Hak Pertama : DOKTERANDUS LIYANTO TJOKROSUWARNO kemudian beralih kepada : TAN MINPA disebut juga ALIMIN TANTRI sebab perubahan hibah dengan Akta Notaris/PPAT VERONICA LILY DHARMA, S.H., tanggal 26 Januari 1989 No. 48/PH/1989;

Dan mengalami peralihan kepada : 1. SERLY; 2. BENNY TANTRI TAN; 3.JEMMY TANTRI; 4. HERRY UMAR, sebab perubahan : Waris Akta Notaris ACHMAD AJI SUSENO, S.H., tanggal 7 Desember 2011 Nomor 54/2011;

Dengan data tercatat : Asal Persil Pemisahan B.1317 Gambar Situasi tanggal 14-12-1988 Nomor 2347/1988, luas 29 (dua puluh sembilan) meter persegi, terletak di Jalan Simpang Sudimampir II/Jalan Ujung Murung Banjarmasin;

3.-----Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1561 atas nama Pemegang Hak Pertama : ALIMIN TANTRI kemudian beralih kepada 1. SERLY; 2. BENNY TANTRI TAN; 3.JEMMY TANTRI; 4. HERRY UMAR, sebab perubahan peralihan : Waris Akta Notaris ACHMAD AJI SUSENO, S.H., tanggal 7 Desember 2011 Nomor 54;

Dengan data tercatat : Asal Hak atas tanah Negara Surat Ukur tanggal 19-8-2004 Nomor 15/KBU/2004, luas 13 (tiga belas) meter persegi;

4.-Perjanjian Nomor 57 tanggal 20-9-1988 dihadapan Notaris VERONICA LILY DHARMA, S.H., antara Tuan DOKTERANDUS LIYANTO TJOKROSUWARNO sebagai pihak pertama dengan Tuan ALIMIN TANTRI sebagai pihak kedua, Tuan HERMANSYAH sebagai pihak ketiga, Tuan HENDRA HALIM sebagai pihak keempat dan Tuan SIEK KUANG HAN sebagai pihak kelima;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 27/PDT/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Akta Hibah No. 48/PH/1989 tanggal 26 Januari 1989 dihadapan Notaris VERONICA LILY DHARMA, S.H.

Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusan Nomor 62/Pdt.G/2015/PN Bjm, tanggal 17 Desember 2015 oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri dalam perkara a quo harus dipertahankan sehingga cukup beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding – semula Penggugat di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 199, Pasal 204 Rbg dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

MENGADILI:

1.-----Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat;

2.-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 62/Pdt.G/2015/ PN Bjm. tanggal 17 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

3.-----Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 30 MEI 2016, oleh kami : SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H., dan ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SELASA, TANGGAL 31 MEI 2016, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 27/PDT/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H. ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp. <u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)